

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI
LAMPUNG TRIWULAN II TAHUN 2025

2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutahiran Data
Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
Triwulan II Tahun 2025

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025
tentang Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan,
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat telah
melakukan rekapitulasi berkelanjutan melalui rapat pleno
terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno
terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
Barat Nomor 40/PP.07-BA/1812/2025 tanggal 2 Juli 2025
tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih
Berkelanjutan kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi
Lampung Triwulan II (Kedua) tahun 2025

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015;
UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.1
Tahun 2025; BA nomor 40/PP.07-BA/1812/2025 .

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur
Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutahiran Data
Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 2
Juli 2025
- Lampiran 1 Halaman